



2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Nomor 1);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 268/HK/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi yang dikecualikan pada Dinas Sosial PPPA, PPKB Kabupaten Karangasem, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

**KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Amlapura  
pada tanggal 9 Januari 2023

Kepala Dinas Sosial PPPA, PPKB  
Kabupaten Karangasem,



I Komang Daging, S.Sos, M.Si  
NIP 19651023 198602 1 002

Keputusan ini disampaikan kepadaYth :

1. Bupati dan Wakil Bupati Karangasem, di Amlapura
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem
3. Inspektur Kabupaten Karangasem
4. Sekretaris dan para Kepala Bidang pada Dinas Sosial Kabupaten Karangasem
5. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PPPA, PPKB KABUPATEN KARANGASEM  
 NOMOR : 05/DINSOS/2023  
 TANGGAL : 9 Januari 2023  
 TENTANG : DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA DINAS SOSIAL, PPPA, PPKB KABUPATEN KARANGASEM

NO.	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	ALASAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	AKIBAT JIKA INFO DITUTUP
1	2	3	4	5	6	7
1.	Identitas pegawai yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU KIP No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i</li> <li>• Perka BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS</li> <li>• UUD RI tahun 1945 pasal 28 s.d 28h</li> </ul>	Melindungi hak dasar (HAM) berdasarkan konstitusi	Dibuka apabila : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memenuhi permintaan aparaturn penegak hukum atas perintah pengadilan</li> <li>• Permintaan dan/atau persetujuan sendiri</li> <li>• Permintaan institusi/lembaga berwenang</li> </ul>	Mengungkap data pribadi pegawai	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia
2.	Laporan Pajak Pribadi (LP2P, LHKASN,LHKPN)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU KIP No. 14 Tahun 2008 tentang</li> </ul>	Melindungi hak dasar (HAM) berdasarkan	Dibuka apabila : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memenuhi permintaan aparaturn</li> </ul>	Mengungkap data pribadi pegawai	Melindungi data pribadi pegawai

		<p>Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perka BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS</li> </ul>	konstitusi	<p>penegak hukum atas perintah pengadilan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Permintaan dan/atau persetujuan sendiri</li> <li>• Permintaan institusi/lembaga berwenang</li> </ul>		yang bersifat rahasia
3.	Identitas PNS yang mengajukan perceraian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU KIP No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i</li> <li>• PP Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas PP Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS</li> </ul>	Melindungi hak dasar (HAM) berdasarkan konstitusi	<p>Dibuka apabila :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memenuhi permintaan aparat penegak hukum atas perintah pengadilan</li> <li>• Permintaan dan/atau persetujuan sendiri</li> <li>• Permintaan institusi/lembaga berwenang</li> </ul>	Mengungkap data pribadi pegawai	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia
4.	Dokumen kelengkapan pertanggungjawaban	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU KIP No. 14 Tahun 2008 tentang</li> </ul>	Apabila dibuka berpeluang terjadi	<p>Dibuka apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat permintaan tertulis untuk</li> </ul>	Apabila dibuka berpeluang terjadi	Membantu Badan Publik

	belanja	<p>Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara</li> </ul>	penyalahgunaan	pemeriksaan	penyalahgunaan	dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan
5.	Data laporan penghasilan wajib pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU KIP No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17</li> <li>• UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan</li> </ul>	Apabila dibuka berpeluang terjadi penyalahgunaan	<p>Dibuka apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat permintaan tertulis untuk pemeriksaan</li> </ul>	Apabila dibuka berpeluang terjadi penyalahgunaan	Melindungi kerahasiaan data wajib pajak
6.	Dokumen proses penghapusan dan pemanfaatan barang milik daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU KIP No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17</li> </ul>	Apabila dibuka berpeluang terjadi penyalahgunaan	<p>Dibuka apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat permintaan tertulis untuk pemeriksaan</li> </ul>	Apabila dibuka berpeluang terjadi penyalahgunaan	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 78/PMK/06/2014 tentang Tata cara pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah</li> </ul>				pelaksanaan kebijakan
7.	Dokumen hasil verifikasi kelengkapan pertanggungjawaban	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU KIP No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17</li> <li>UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara</li> </ul>	Apabila dibuka berpeluang terjadi penyalahgunaan	Dibuka apabila : <ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat permintaan tertulis untuk pemeriksaan</li> </ul>	Apabila dibuka berpeluang terjadi penyalahgunaan	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan
8.	Layanan penanganan masalah tentang kesejahteraan sosial keluarga	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU KIP No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi</li> </ul>	Melindungi hak dasar (HAM) berdasarkan konstitusi	Dibuka apabila : <ul style="list-style-type: none"> <li>Memenuhi permintaan aparat penegak hukum atas</li> </ul>	Mengungkap data pribadi	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia

9.	Identitas Korban KDRT	<ul style="list-style-type: none"> <li>Publik pasal 17</li> <li>Perpres Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan keluarga</li> <li>UUD RI No 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Bab IV Pasal 17 Ayat 2</li> <li>UUD LPSK Tahun 2014 pasal 6 tentang Perlindungan Saksi Korban</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melindungi hak dasar (HAM) berdasarkan konstitusi</li> <li>Melindungi Psikologis Korban</li> <li>Melindungi Dampak Sosial di Masyarakat</li> </ul>	<p>perintah pengadilan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Permintaan dan /atau persetujuan sendiri yang bersangkutan</li> <li>Permintaan institusi/lembaga yang berwenang</li> </ul> <p>Dibuka apabila :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Memenuhi permintaan aparat penegak hukum atas perintah pengadilan</li> <li>Permintaan dan /atau persetujuan sendiri yang bersangkutan</li> <li>Permintaan institusi/lembaga yang berwenang</li> </ul>	Mengungkap data pribadi	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia
----	-----------------------	--	---	---	-------------------------	---

Kepala Dinas Sosial PPPA, PPKB  
Kabupaten Karangasem,



I Komang Daging, S.Sos, M.Si  
NIP 19651023 198602 1 002